



**BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PINRANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai bentuk perhatian, penghormatan dan upaya meringankan beban bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mengalami masalah hukum, perlu diberi pelayanan secara profesional;
- b. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari tugas-tugas kedinasan, maka untuk menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum berupa jasa hukum bagi anggotanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4358);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 23);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN/ATAU BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pinrang.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
8. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Sekretariat DP. KORPRI Kabupaten Pinrang adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pinrang.
9. Anggota KORPRI adalah seluruh pegawai yang berada di bawah koordinasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pinrang.

10. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, yang selanjutnya disebut LKBH KORPRI adalah suatu organisasi independen yang secara khusus memberikan layanan hukum, berupa konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada anggota KORPRI.
11. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh advokat dan paralegal melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar peradilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
13. Paralegal adalah setiap orang yang dapat membantu jalannya konsultasi dan bantuan hukum.
14. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.
15. Bantuan hukum di luar peradilan adalah bantuan hukum dalam perkara hukum non litigasi.
16. Bantuan hukum di dalam peradilan adalah bantuan hukum dalam perkara hukum litigasi.
17. Litigasi adalah segala aktivitas dalam proses di peradilan atau persidangan pengadilan.
18. Penerima Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang, yang memerlukan bantuan hukum.
19. Mitra Kerja adalah organisasi lain yang bergerak di bidang hukum, perguruan tinggi negeri atau swasta.
20. Pemohon adalah Anggota KORPRI yang bermohon untuk konsultasi dan bantuan hukum.
21. Penasehat Hukum adalah sarjana hukum yang bukan advokat, yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan telaahan dan pertimbangan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini didasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan hak dan kewajiban serta kedudukan dihadapan hukum;
- c. praduga tidak bersalah;
- d. transparan;
- e. penghargaan;
- f. kemanusiaan; dan
- g. proporsionalitas.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum adalah :

- a. terwujudnya pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum yang efektif kepada anggota KORPRI;
- b. meningkatnya perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota KORPRI;
- c. terpenuhinya hak-hak anggota KORPRI dalam memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara efektif, efisien dan akuntabel;
- d. tersedianya akses secara mudah di bidang hukum dalam ikut serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi anggota KORPRI.

**BAB III**  
**LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum**

**Pasal 4**

- (1) Layanan konsultasi dan bantuan hukum terhadap anggota KORPRI dilakukan oleh LKBH KORPRI.
- (2) Keanggotaan LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. unsur akademisi di bidang hukum, yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam praktek beracara di pengadilan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
  - b. unsur Sekretariat DP. KORPRI Kabupaten Pinrang;
  - c. unsur Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
  - e. unsur SKPD/Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Pengangkatan personil LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua KORPRI.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LKBH KORPRI, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Sekretariat DP. KORPRI Kabupaten Pinrang.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LKBH KORPRI dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum, anggota LKBH KORPRI diberikan honorarium setiap bulan.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Tugas**

**Pasal 5**

Ruang lingkup tugas LKBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Penyuluhan hukum dan sosialisasi yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi/SKPD terkait;
- b. Memberikan nasehat atau konsultasi di bidang hukum;
- c. Memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk kepentingan anggota; dan
- d. Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Layanan**

**Pasal 6**

- (1) Jenis layanan yang diberikan oleh LKBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
  - a. Layanan konsultasi hukum yang dapat dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok; dan
  - b. Layanan bantuan hukum yang diberikan dapat berupa layanan bantuan hukum secara litigasi maupun layanan bantuan hukum secara non litigasi.

- (2) Layanan bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh aktivitas kegiatan dalam proses bantuan hukum di dalam pengadilan.
- (3) Layanan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh aktifitas kegiatan dalam proses bantuan hukum di luar pengadilan.

#### Pasal 7

- (1) Layanan bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan oleh Advokat atau Paralegal.
- (2) Layanan bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3), dilakukan oleh Penasehat Hukum atau anggota LKBH KORPRI.
- (3) Penunjukan Advokat atau Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KORPRI.

#### Pasal 8

Layanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan kepada :

- a. Mantan Bupati atau Wakil Bupati; dan
- b. CPNS/PNS.

#### Bagian Keempat

#### Syarat dan Tata Cara Pemberian Layanan

#### Pasal 9

- (1) Pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. Layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat non litigasi, diberikan terhadap kasus/persoalan hukum apa saja yang dialami oleh anggota; dan
  - b. Layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat litigasi, diberikan terhadap kasus/persoalan hukum yang terkait dengan jabatan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Setiap permohonan bantuan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
  - b. Setiap permohonan yang diterima oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dilakukan registrasi kemudian ditelaah dan dikaji untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim LKBH KORPRI untuk pengaturan jadwal pemberian layanan;
  - c. Jadwal dan tempat pemberian layanan oleh Tim LKBH KORPRI ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
  - d. Hasil konsultasi awal yang diberikan oleh Tim LKBH KORPRI kepada pemohon bantuan, disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;

- e. Penyampaian tertulis dari Tim LKBH KORPRI menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memutuskan layanan bantuan lebih lanjut yang akan diberikan.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Prinsip Pemberian Layanan**

**Pasal 11**

Pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. persamaan yang proporsional;
- b. pelayanan yang berkepastian;
- c. efisien;
- d. efektif; dan
- e. bertanggung jawab.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembiayaan dalam rangka pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang setiap tahun anggaran.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pinrang.

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan hukum litigasi yang dilakukan oleh Advokat, diberikan biaya operasional penanganan perkara sampai adanya putusan pengadilan tingkat pertama.
- (2) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kedudukan dan jabatan/tugas pemohon di Pemerintah Daerah;
  - b. Tingkat kinerja yang bersangkutan;
  - c. Tingkat kedisiplinan yang bersangkutan;
  - d. Kondisi ril kebutuhan yang bersangkutan; dan
  - e. Kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap anggota KORPRI yang bermohon bantuan hukum.

**BAB V**

**PELAPORAN**

**Pasal 14**

- (1) Pelaporan pelaksanaan layanan konsultasi dan bantuan hukum dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh Ketua LKBH KORPRI kepada Sekretaris DP. KORPRI Kabupaten Pinrang.



- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- daftar layanan konsultasi dan bantuan hukum;
  - perkembangan perkara yang dihadapi;
  - kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian layanan; dan
  - rincian biaya yang diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 17